



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 55 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur mengenai bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Ijin Belajar, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Provnsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
 3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
 5. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar, ijin belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bali dan/atau mengikuti pendidikan/kursus/penataran dan/atau pelatihan baik di dalam daerah, di luar daerah.
 6. Dalam Daerah adalah Wilayah Daerah Provinsi Bali.
 7. Luar Daerah adalah di luar Wilayah Daerah Provinsi Bali seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Kontribusi adalah biaya diklat sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada daerah peserta diklat.
2. Ketentuan dalam Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

3. Ketentuan dalam Bab II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis bantuan biaya pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan tugas belajar;
 - b. Pendidikan Ijin belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. Kursus/ Penataran/ Pelatihan di luar Daerah;
 - d. Kursus/ Penataran/ Pelatihan di dalam Daerah;
 - e. Kursus/ Penataran/ Pelatihan di luar Daerah; dan
 - f. Penelitian dan penyusunan tesis/ disertasi bagi PNS yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Gubernur.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Mei 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 24